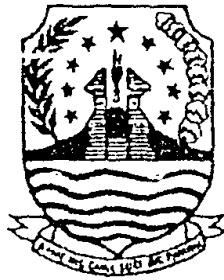


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 39 TAHUN 2004 SERI D.20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2004, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950)
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 7 , Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 38 Seri D.19).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten cirebon
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Cirebon;
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon; Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGASPOKOK
Pasal

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

**BAB IV
FUNGSI
Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Jasa;
- c. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka pengembangan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Jasa;
- d. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Jasa;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Jasa;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

**BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi
 - 1) Sub Bagian UMUM;
 - 2) Sub Bagian Program;
- c. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, yang membawahi :
 - 1) Seksi Industri Kimia dan Agro;
 - 2) Seksi Industri Hasil Hutan.
- d. Bidang Idustri Logam, Mesin,Elektronika dan Aneka,yang membawahi :
 - 1) Seksi Industri Logam, Mesin dan Perekayasaan,
 - 2) Seksi Industri Elektronika dan Aneka.
- e. Bidang Perdagangan, yang memhawahi
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri.
- f. Bidang Perlindungan Konsumen, yang membawahi
 - 1) Seksi Bimbingan, Konsuitasi dan Mediasi ;
 - 2) Seksi Pengawasan Standarisasi dan Mutu Produk.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 - 1). UPTD Pasar Wilayah I ;
 - 2). UPTD Pasar Wilayah II;
 - 3). UPTD Pasar Wilayah III;
 - 4). UPTD Pasar Wilayah IV;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 6

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi; di lingkup Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaian peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 11**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 12**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

**BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 13**

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 14**

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15**

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 22 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

T T D

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

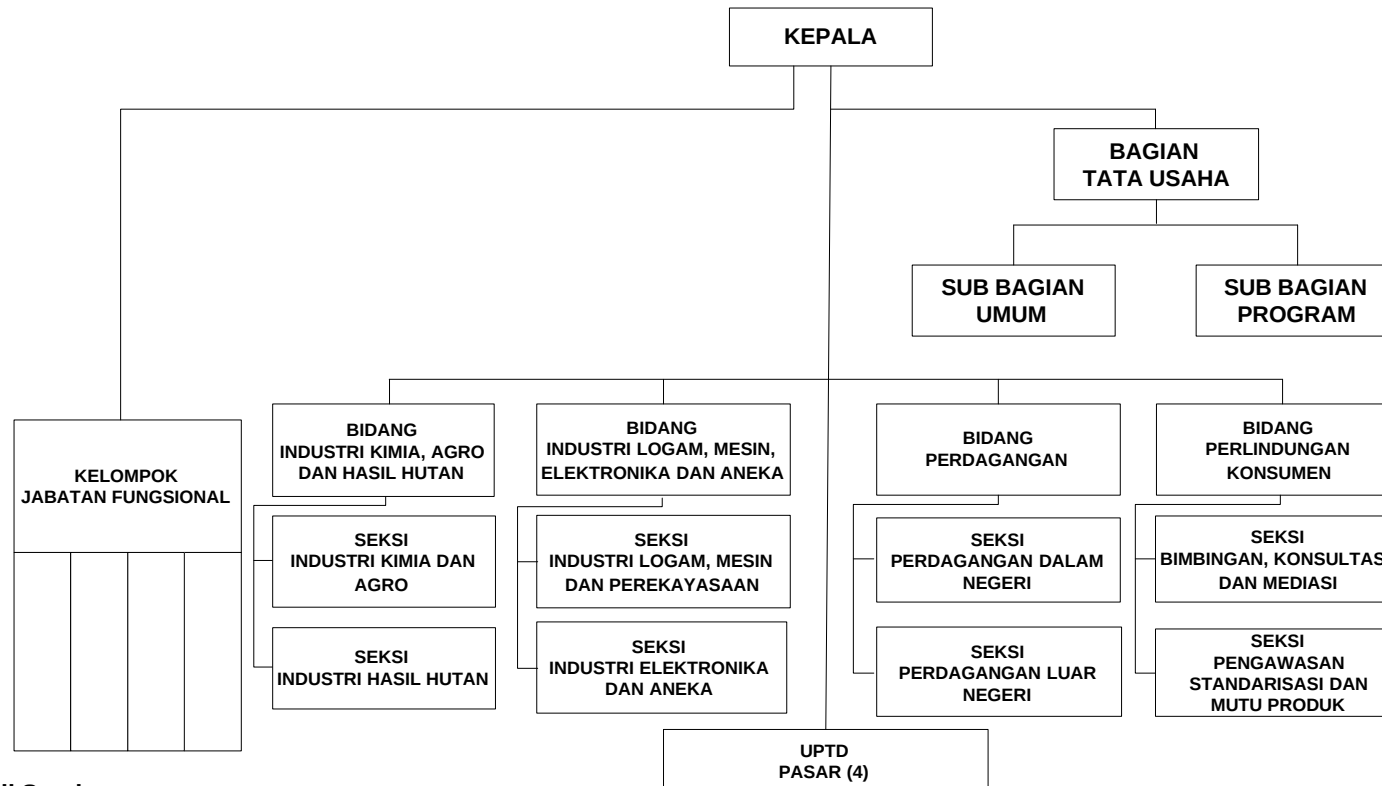
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 39 SERI D. 20

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 24 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 39 SERI D.20

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI